

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu daerah yang dipengaruhi oleh historis erat kaitannya dengan tatanan-tatanan budaya yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdirinya daerah Yogyakarta sebagaimana yang kita kenal sekarang merupakan suatu proses yang panjang. Proses tersebut terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka dan erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Mataram. Berdirinya Yogyakarta diawali dengan Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kesultanan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Raja Ngayogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Sultan Hamengku Bowono I adalah Mataram (Yogyakarta), Bojung, Sukovati, Baglan, Kaidu dan Bumiged. Sultan Hamengku Buwono I memutuskan untuk menamai wilayah Matalan di bawah kekuasaan yurisdiksinya Enga Yogyakarta Hadinimrat, dengan ibukotanya di Enga Yogyakarta (Yogyakarta). Dekrit tersebut diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.¹

Daerah Istimewa Yogyakarta dahulunya merupakan wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Daerah

¹ Pemkot Jogja, Sejarah Kota Yogyakarta, hlm.3
<https://hutkota.jogjakota.go.id/page/index/sejarah-kota-yogyakarta>, diakses pada 25 September 2023.

setingkat provinsi ini juga memiliki status istimewa dan memiliki struktur otonomi yang khusus. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perlindungan dan kebudayaan DIY yang telah terjamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B ayat (1) pemerintahan DIY sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan memiliki gelar istimewa yang dahulu Daerah Istimewa Yogyakarta juga pernah menjadi daerah ibu kota yang mempunyai hak milik tanah Kasultanan yakni sultan grond. Serta dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya amanat Pasal 33 ayat (3) dijabarkan ke dalam UUPA Pasal 2 ayat 2 huruf A dan C yaitu Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Ada pun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur tentang hak atas tanah, pemanfaatan tanah, dan pengelolaan tanah di Indonesia. UUPA juga mengatur tentang hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa atas tanah. Selain itu, UUPA juga mengatur tentang hak ulayat, yaitu hak masyarakat adat atas tanah yang diakui oleh negara. UUPA menjadi dasar hukum bagi pengaturan tanah di Indonesia dan menjadi acuan dalam pengelolaan tanah kas desa.

Dalam Pasal 77 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Seluruh kewenangan yang dilaksanakan oleh desa tersebut merupakan sebagian kecil dari kewenangan yang ditangani Pemerintah Daerah Kabupaten², selain itu Undang – Undang (UU) No. 13 tahun 2012 mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat penjelasan pada Pasal 32 menjelaskan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat dikatakan sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan yang dimaksud badan hukum khusus bagi kesultanan dan kadipaten yang dibentuk berdasarkan kebijakan. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan atau *sultanat grond*. Dengan demikian, sejarah dan status hukum daerah ini memiliki relevansi penting dalam perkembangan wilayah Yogyakarta.

Selain itu, dalam konteks otonomi yang lebih besar yang dimiliki DIY dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam, pertanahan, dan kebijakan tertentu yang diatur sesuai dengan hukum adat dan kesultanan, perlu diperhatikan bahwa tanah kas desa juga memiliki peran penting. Hal ini menjadikan DIY memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan dalam provinsi tersebut. Tanah kas desa adalah suatu tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan. Kewenangan yang lebih besar dalam pengaturan urusan provinsi tersebut memberikan DIY kontrol yang signifikan atas sumber daya ini, termasuk dalam konteks pengelolaan tanah kas desa.

² Ibid. hal. 118.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hak tersendiri untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 32 ayat 5 Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkannya sebagai tanah kas desa.

Sesuai dengan, Peraturan Gubernur DIY nomor 34 tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 dan 2 berbunyi : Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya berasal dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada Desa untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah tersebut selama dipergunakan untuk kepentingan desa. Dengan demikian, DIY memiliki kontrol yang signifikan atas sumber daya ini, termasuk dalam pengelolaan tanah kas desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa-desa di wilayahnya.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka urusan pemerintahan desa³, oleh karena itu, seorang kepala desa berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya agar

³ Tjahya Supriatna., op.cit hal.151.

tanah desa sebagai salah satu aset desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya dengan melakukan pemanfaatan secara optimal. Selain itu ada juga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yang bertujuan agar setiap tanah kas desa dapat di manfaatkan semaksimal untuk kemajuan desa dan masyarakat dapat menikmati hasilnya.

Dalam perkembangannya, belakangan ini banyak mencuat permasalahan terkait dengan kas desa. Beberapa waktu lalu ada permasalahan mengenai tanah kas desa yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman yang membawa dampak negatif seperti tanah tersebut di bangun tanpa ada perijinan yang resmi dan pembangunan tersebut menyalahkan aturan karena tanah kas desa tidak di perbolehkan untuk membangun perumahan pada akhirnya perumahan yang sudah di bangun di atas tanah kas desa tersebut di tutup oleh satuan polisi pamong praja Daerah Istimewa Yogyakarta⁴. Selain itu juga terdapat kasus korupsi terkait penyalahgunaan tanah kas desa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai disidangkan. Dalam sidang perdana itu terungkap terdakwa kasus tersebut diduga memperoleh pemasukan sebesar Rp 29 miliar dari pembayaran sewa atau investasi properti di atas tanah kas desa. Padahal, properti yang ditawarkannya itu dibangun tanpa izin.⁵

⁴ HARIS FIRDAUS, "satpam PP DIY kembali tutup perumahan di tanah kas desa", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/16/satpol-pp-diy-kembali-tutup-perumahan-di-tanah-kas-desa>

⁵ HARIS FIRDAUS, "penyalahgunaan tanah kas desa di Sleman, pelaku meraup pemasukan Rp 29 miliar", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-miliar>

Tanah kas desa di DIY, tersebar di banyak daerah salah satunya adalah Kabupaten Bantul lebih tepatnya di Kapanewon Pandak. Kapanewon Pandak merupakan salah satu Kapanewon yang terletak di Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk sebanyak 52.371 orang dengan penduduk laki-laki 26.294 orang dan penduduk perempuan 26.077 orang. Merupakan Kapanewon dengan luas wilayah 24,30 Km² di Kabupaten Bantul dan nomor 10 Kabupaten Bantul setelah Kapanewon Piyungan di Kabupaten Bantul. Karena secara geografis letak Kapanewon ini termasuk strategis karena berbatasan dengan: Utara: Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Bantul, Timur: Kapanewon Bambanglipuro dan Kapanewon Bantul, Selatan: Kapanewon Sanden, Barat: Kapanewon Srandakan. Kapanewon Pandak berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewonnya berada pada ketinggian 27 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 5 Km. Bentangan wilayah di Kapanewon Pandak cukup bervariasi, 90 % wilayahnya berupa daerah yang datar sampai berombak dan 10 % lainnya adalah daerah yang berombak sampai berbukit.

6

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah, ekonomi, dan masyarakatnya sendiri sebagai perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

⁶ Bantulpedia, Wilayah administrasi dan geografis, hlm.12
<https://bantulpedia.bantulkab.go.id/layanan/pariwisata/jelajahbantul/detail/17/63/610/Kapanewon-pandak.html#:~:text=Wilayah%20Administrasi,Desa%20Triharjo> , diakses pada 25 September 2023.

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui⁷. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri⁸. Oleh karena itu Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa adalah kepala desa atau dengan istilah adat dengan sebutan lurah, Kuwu, Bekel⁹. Pelaksanaan pemerintah desa dilakukan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁰.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁷ Moh.Fadil dkk, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm.103.

⁸ Tjahya Supriatna,1933, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1.

⁹ Sutardjo Kartohadikusumo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.233.

¹⁰ Sumber Sarapin, 1977, "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa",Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan dapat berguna bagi masyarakat terutama di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Khususnya Camat Pandak, Kepala Desa Gilangharjo dan Wijirejo agar selalu memperhatikan mengenai tugas serta tanggung jawab yang telah di percayai oleh masyarakat untuk pengelolaan kekayaan desa khususnya tanah kas desa agar desa-desa tersebut dapat maju.
- b. Masyarakat, khususnya anggota masyarakat yang menggunakan tanah kas desa agar selalu turut serta dalam mengawasi setiap perilaku maupun tugas dan tanggung jawab dari camat untuk ikut andil bagian dalam menegakkan keadilan.

E. Keaslian Penelitian


Penulisan hukum yang berjudul pelaksanaan pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul ini merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini, merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan berdasarkan peraturan Per Undang-Undang, buku-buku, jurnal, artikel, majalah ilmiah, dan fakta-fakta sosial yang terjadi kehidupan kita sehari-hari bukan merupakan plagiasi.

Sebagai perbandingan, penulis akan menyajikan beberapa hasil penelitian oleh peneliti terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian hukum sebagai berikut :

1. Skripsi 1

- a. Nama : Nur Huda Oktaditama
- Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
- Fakultas : Hukum
- NPM : 11340136
- Tahun Penelitian : 2016
- b. Judul : Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Peraturan
Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Studi Di desa
Sariharjo Dan Sinduharjo Kapanewon
Nganglik).
- c. Rumusan Masalah : 1. Apakah pelaksanaan pengelolaan tanah
kas desa di Desa Sariharjo dan Sinduharjo
Kapanewon Nganglik sesuai dengan
Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun
2014
2. Apa yang menjadikan hambatan
pengelolaan tanah kas desa di dalam
pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor
112 Tahun 2014

- d. Hasil Penelitian : Tanah kas desa dapat dimanfaatkan dengan disewakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin yang berupa surat keterangan (SK) terlebih dahulu dari Gubernur, sedangkan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan sendiri dan tidak mengalami perubahan fungsi tidak memerlukan izin dari Gubernur. Tidak banyak perubahan-perubahan dari peraturan gubernur sebelumnya dengan peraturan gubernur pada saat ini, akan tetapi dalam terdapat perubahan pada pembayaran sewa tanah kas desa yang dilakukan pada setiap satu tahun sekali serta peninjauan-peninjauan mengenai perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan setiap empat 9 tahun sekali. Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan mengenai perbedaan yang paling menonjol dari pergub ini dengan pergub yang sebelumnya adalah tanah kas desa yang asalnya dari hak anggadhuh dan juga tanah pengganti yang sudah disertifikatkan atas nama pemerintahan desa yang diubah menjadi



- tanah milik Kasultanan dan atau tanah milik kadipaten.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Bahwa Peneliti menulis tentang pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul jadi peneliti menulis lebih ke arah bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa sedangkan skripsi pembanding menulis terkait pemanfaatan tanah kas desa dengan di sewakan akan tetapi harus mendapatkan izin berupa surat keterangan (SK) terlebih dari gubernur sedangkan pemanfaatan tanah kas desa jika dilakukan sendiri dan tidak mengalami perubahan fungsi tidak memerlukan izin dari Gubernur.

2. Skripsi 2

- a. Nama : Akhmad Zakky Rusdianto
- Instansi : Universitas Negeri Semarang
- Fakultas : Hukum
- NPM : 8111411072
- Tahun Penelitian : 2015

- b. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Sepanyul, Kapanewon Gudo, Kabupaten Jombang.
- c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kapanewon Gudo, Kabupaten Jombang sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebagai tanah aset desa setempat.
3. Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kapanewon Gudo, Kabupaten Jombang.
- d. Hasil Penelitian : Bahwa tanah bengkok sebagai salah satu tanah aset desa sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tambahan

gaji atau pendapatan bagi kepala desa meskipun sudah ada anggaran gaji tersendiri bagi mereka. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu rendahnya sumber daya manusia pada pemerintahan desa 10 tersebut, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Apabila pengelolaan dan juga pemanfaatan tanah bengkok sebagai salah satu tanah kas desa masih dilakukan dengan cara seperti ini maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat. Perbuatan tersebut tentunya menyalahi aturan dan juga prosedur pengelolaan tanah bengkok, sehingga akan menimbulkan banyak pro dan kontra di antara masyarakat desa tersebut.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Bahwa Peneliti menulis tentang pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di Kapanewon Pandak Kabupaten

Bantul jadi peneliti menulis lebih ke arah bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa sedangkan skripsi pembanding menulis terkait tanah bengkok merupakan salah satu tanah aset desa dapat dipergunakan dengan tujuan sebagai tambahan pemasukan atau pendapatan bagi kepala desa meski sudah ada anggaran gaji tersendiri bagi mereka

3. Skripsi 3

- a. Nama : Intri Ayu Murti
Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas : Hukum
NPM : 07059593
Tahun Penelitian : 2012
- b. Judul : Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kapanewon Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011

- c. Rumusan Masalah : Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kapanewon Wonosari dalam mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah
- d. Hasil Penelitian : Penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kapanewon Wonosari belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2008 serta tidak memperoleh izin dari Gubernur, penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa dilakukan dengan cara mengeksploitasi tanah tersebut. Tanah yang semula merupakan tanah pertanian, berubah menjadi tanah non pertanian, sehingga dalam hal ini 11 penggunaan dan juga pemanfaatan tanah kas desa di Kapanewon Wonosari tidak dapat mewujudkan tujuan rencana tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Bahwa Peneliti menulis tentang pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul jadi peneliti menulis lebih ke arah bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa sedangkan skripsi pembanding menulis terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2008 dan tidak memperoleh izin dari Gubernur.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rencana, keputusan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap untuk di lakukan. Dalam konteks ini, pelaksanaan mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah konsep atau rencana menjadi tindakan nyata atau hasil yang dapat diukur¹¹.

¹¹ Solihin Abdul Wahab , 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. Hlm 68

2. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Arti lainnya adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan juga merupakan proses yang membantu merumuskan dan tujuan yang di maksud dengan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua sumber daya atau aset yang terlibat dikelola dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal¹².
3. Tanah Kas Desa adalah aset atau properti yang dimiliki oleh pemerintah desa dan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan desa. Tanah ini termasuk milik bersama masyarakat desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Penggunaan tanah kas desa dapat meliputi berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur desa, fasilitas umum, lahan pertanian yang dikelola bersama oleh masyarakat desa, atau untuk kepentingan sosial dan ekonomi desa lainnya.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis berdasarkan dengan judul skripsi di atas adalah menggunakan penelitian hukum empiris yang rujukannya menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.

¹² Soewarno Handayani, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: CV Haji MasAgung, 1990).

¹³ Sri Winarsi, dan Sumardji. "Laporan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Era Otonomi Daerah" (https://repository.unair.ac.id/115916/1/KKB%20KK-2%20LP.%2018-08%20WIN%20P_compressed.pdf), diakses pada tanggal 10 april 2024, 16.29)

Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹⁴

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan di olah sendiri atau seorang atau suatu organisasi¹⁵. Dalam penelitian ini data atau informasi diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan responden, Narasumbernya yaitu Nanang Dwi Atmoko S.Sos selaku panewu Pandak sebagai pengelola yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon. Sedangkan wawancara dengan responden di Kelurahan Gilangharjo dan Kelurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa

2. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang tentunya berlaku

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40-41

¹⁵ Suteki, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 214.

di Indonesia, yang dimana bahan hukum primer yang di gunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembuatan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi Di Daerah
- i) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

2) Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi sumber hukum, yang dimana dapat diperoleh dari buku ,jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas – asas hukum, buku, internet, artikel, jurnal, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian empiris ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan dan juga pengelolaan tanah kas desa yang di lakukan oleh kepala desa selain itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan:

- 1) Bapak Nanang Dwi Atmoko S.Sos. selaku kepala pemerintahan daerah yang mengepalai Kapanewon (Camat)
- 2) Bapak Rizal Hastomo, S.STP selaku Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
- 3) Bapak Drs. Pardiyono selaku Lurah Gilangharjo
- 4) Bapak Supri selaku Jagabaya Gilangharjo
- 5) Bapak Triyonoyono selaku Jagabaya Wijirejo

Wawancara tersebut dilakukan oleh penelitian berdasarkan atas pertanyaan-pertanyaan telah di buat oleh penulis. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan tersebut merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif dan pedoman wawancara yang di gunakan ialah pedoman wawancara terbuka¹⁶.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian dalam penulisan hukum ini berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yang di ambil secara acak, salah satunya Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah Kapanewon sebanyak 17 (tujuh belasa) Kapanewon. Pada penelitian ini diambil satu Kapanewon yang warga masyarakatnya ikut mengelola tanah kas desa yaitu Kapanewon Pandak. Kapanewon Pandak memiliki 4 (empat) tetapi penulis hanya mengambil 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Gilangharjo dan Kelurahan Wijirejo yang warga masyarakatnya ikut memanfaatkan tanah kas desa.

c. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang menjadi kuantitatif dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

¹⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, hlm. 148

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹⁷. Dalam penelitian tidak harus melakukan penelitian terhadap semua obyek atau subyek tersebut (populasi) tetapi cukup hanya mengambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi. Dalam penelitian ini Populasi yang memanfaatkan Tanah Kas Desa di Desa Gilangharjo ada 9 orang yang terdiri dari 6 orang menggunakan tanah kas desa yang di manfaatkan untuk pertanian dan 3 orang menggunakan tanah kas desa yang dijadikan non-pertanian sedangkan populasi yang memanfaatkan Tanah Kas Desa di Desa Wijirejo ada 5 orang menggunakan tanah kas desa jadikan pertanian.

d. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi tersebut yang dapat diambil dengan berbagai metode yaitu metode *purposive*, *random*, bola salju dan sebagainya, namun apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan adanya sampel, akan tetapi seluruh populasi dijadikan responden¹⁸. Dalam penelitian ini peneliti Metode pengambilan sampel random, menggunakan keadaan di mana setiap individu atau kelompok tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel yang di ambil sekitar 21% dari populasi secara random.

e. Responden

¹⁷ Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 57.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 103

Dalam penelitian ini responden yang diambil sudah ditentukan oleh penulis yaitu masyarakat yang memanfaatkan tanah kas desa di Desa Gilangharjo Kapanewon Pandak dan Desa Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul. Penulis menentukan responden berdasarkan keseluruhan warga masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa. Terdapat 14 warga masyarakat yang memanfaatkan tanah kas desa di Kelurahan Gilangharjo dan Kelurahan Wijirejo Kapanewon Pandak dan pada penelitian ini penulis mengambil 3 responden atau warga masyarakat yang memanfaatkan tanah kas desa sebagai pertanian.

f. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Nanang Dwi Atmoko S.Sos. selaku kepala pemerintahan daerah yang mengepalai Kapanewon (Camat) dan Bapak Rizal Hastomo, S.STP selaku Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul .

g. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini, melalui proses analisis data kualitatif yakni data yang berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan untuk dilakukan analisis dan data tersebut dipahami sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif yakni menarik kesimpulan

berdasarkan pada fakta-fakta awal yang bersifat khusus dan mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum



I. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Tinjauan tentang Tanah Desa di Indonesia, Tinjauan tentang Tanah Desa dan Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 tahun 2017 dan Hasil Penelitian

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis